



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0244/LL6/KU.02.01/2024 1 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : Pelaporan Pph pasal 21 dosen Non PNS

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Di

Jawa tengah

Sehubungan dengan mekanisme pelaporan pajak pada pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) bagi Dosen di perguruan tinggi Saudara, dengan hormat kami sampaikan bahwa masih terdapat kendala dalam proses pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH21) atas pembayaran TPD dan TKGB yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang telah dilaporkan oleh Dosen non PNS di perguruan tinggi Saudara melalui laman <https://seruni.lldikti6.id> dengan *database* yang terdapat di laman <https://pajak.go.id>.

Untuk memastikan mekanisme pelaporan pajak berjalan dengan baik, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada seluruh Dosen non PNS di perguruan tinggi Saudara yang telah mempunyai Sertifikat Pendidik atau telah menerima pembayaran TPD/TKGB untuk ***segera mengunggah NIK, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan KK (Kartu Keluarga)*** di laman <https://seruni.lldikti6.id/dosen> paling lambat tanggal 10 Maret 2024.

Apabila data-data dimaksud belum diunggah hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, maka kami tidak akan melayani permintaan bukti potong pajak Dosen non PNS terkait.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko

NIP. 196808051994031001

Tembusan :

- Kepala Kantor Pajak Semarang Candi
- Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
- Bendahara Pengeluaran LLDIKTI Wilayah VI